



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, yang diwakili oleh Gubernur Sumatra Selatan H. Herman Deru, berkedudukan di Kantor Gubernur Sumatra Selatan Jalan Kapten A. Rifai, Kota Palembang di Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Abadi B Darmo, S.H., M.H., M.M., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Abadi B. Darmo & Associates, beralamat di Jalan Angkatan 45 Lrg. Persatuan Nomor 3054, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SITI KHADIJAH (Isteri (Almarhum) Yahuza bin Madun);**
2. **MUSAWIR bin YAHUZA;**
3. **Ny. SUHARTATI;**
4. **Ny. RISMARINI;**
5. **Ny. ERNA ASTUTI**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Lr. Karet, RT 15, Kelurahan Silaberanti, 5.U.II. Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Azi Ali Tjasa, Sohari & Partners, beralamat di Jalan Semarak I, Nomor 1, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atau Kantor Perwakilan di Jalan Seruni, Nomor 169, RT 03/RW 01, Kelurahan Bukit Lamo Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **YAYASAN WAKAF MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG**, berkedudukan di Jalan Diponogoro, Nomor 1, Talang Semut, Kota Palembang, di Palembang;
2. **FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI SUMATERA SELATAN**, beralamat di dekat (sebelah) *Water Fun* dekat GOR Jakabaring Kota Palembang atau dengan alamat Rumah Ketua FKUB Provinsi Sumatera Selatan (Kyai Thohlon Abdul Rauf) Jalan Sekundang, Nomor 7, RT 01, Komplek PMD, belakang PTC, Kota Palembang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Meletakkan penetapan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan dalam status *quo*;
2. Menetapkan agar Penggugat dan Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun terhadap tanah objek sengketa ini demi menjaga ketertiban dan keamanan, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sesuai dengan harga tanah per meternya sekitar Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 200/Pdt.G/2015/PN Plg., tanggal 14 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut (uitvoerbij voorraad) sekalipun ada verzet, banding atau kasasi);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2015/PN Plg., tanggal 14 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sekaligus uang ganti rugi kerugian kepada Penggugat sebesar Rp13.867.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sesuai tafsiran harga tanah per meternya sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan dengan luas tanah 27.735 m<sup>2</sup>;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 102/PDT/2016/PT PLG., tanggal 8 Desember 2016;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menjatuhkan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1637 K/Pdt/2017, tanggal 11 September 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Februari 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Pdt/PK/2019/PN Plg., *juncto* Nomor 200/Pdt.G/2015/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata selaku atas nama Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Februari 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta terdapatnya suatu bukti baru (*novum*), berupa:

- Fotocopy Akta Notaris Nomor 13, tanggal 12 November 2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Taman Ogan Permai, yang dibuat dihadapan Notaris Alia Ghanie, S.H., di Palembang (bukti PK.1);
- Fotocopy Peta Perincian Pembagian Tanah Untuk PT Amen Mulia sebanyak 70% luas 1.841.323,12 m<sup>2</sup> dan Pembagian Tanah Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 30% luas 789.138,48 m<sup>2</sup> (bukti PK. 1 A);
- Fotocopy Akta Notaris Nomor 28, tanggal 28 Desember 1996 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Taman Ogan Permai yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
d. Photocopy Berita Negara Republik Indonesia tanggal 26 Februari 1997  
Nomor 1784 Tambahan Berita Negara tanggal 6 Mei 1997, Nomor 36  
(bukti PK.2 A);

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan  
sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1637 K/Pdt/2017, tanggal 11 September 2017;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1637 K/Pdt/2017, tanggal 11 September 2017;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali dalam hal ini Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, kalau Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Maret 2019 dan tambahan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli 2019, yang menolak permohonan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Februari 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Maret 2019 dan Tambahan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan berupa:

1. Akta Notaris Nomor 13, tanggal 12 November 2002 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Taman Ogan Permai;
2. Peta Perincian Pembagian Tanah Untuk PT Amen Mulia;
3. Akta Notaris Nomor 28, tanggal 28 Desember 1996 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Taman Ogan Permai, tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena tanah seluas 27.735 m<sup>2</sup> dengan Alas Hak Akta Pengoperan Hak Nomor 39, tanggal 15 Maret 1985, telah terjadi terlebih dulu dari bukti-bukti baru *a quo* dan belum diganti rugi oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq.* MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA *cq.* GUBERNUR SUMATERA SELATAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR SUMATERA SELATAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp 2.484.000,00
Jumlah .....	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.  
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 282 PK/Pdt/2020